

### Menilik *Financial Technology* dalam Bidang Perbankan

Ida Martinelli

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: [idamartinelli@umsu.ac.id](mailto:idamartinelli@umsu.ac.id)

**Submit:**

**Abstract:** *The rapid development of financial technology in the world today is a form of innovation that facilitates human activities. In recent years, fintech has even penetrated the financial sector, especially activities related to banking. The entry of fintech into the banking world leaves two sides, namely positive and negative sides. The positive side is that it is easier for people to carry out banking activities. The negative side is that not all fintech companies provide maximum service to customers or consumers, which can lead to losses. Based on this, it is necessary to have legal protection and certainty for fintech customers or consumers.*

**Keyword:** *fintech; banking; consumer*

**Review:**

**Publish:**

**Abstrak :** Pesatnya perkembangan *financial technology* di dunia saat ini merupakan satu bentuk inovasi yang memudahkan aktivitas manusia. Dalam beberapa tahun belakangan ini, *fintech* bahkan telah merambah bidang keuangan, terutama aktivitas yang berkaitan dengan perbankan. Masuknya *fintech* ke dalam dunia perbankan menyisakan dua sisi, yaitu sisi positif dan negatif. Sisi positifnya adalah masyarakat semakin mudah untuk melakukan aktivitas perbankan. Sisi negatifnya adalah bahwa tidak semua perusahaan *fintech* memberikan pelayanan maksimal kepada nasabah atau konsumen, sehingga dapat memunculkan kerugian. Berdasarkan hal itu, maka perlu adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi nasabah atau konsumen *fintech*.

**Kata Kunci:** fintech; perbankan; konsumen

**Citation:**

Martinelli, Ida. (2021). Menilik *Financial Technology* dalam Bidang Perbankan. Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi). Volume 2, Nomor 1, 32-43.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi sesungguhnya tidak dapat dihempang dengan apapun. Perkembangan teknologi tersebut mendeskripsikan bahwa suatu dinamika dari sisi ilmu pengetahuan akan tetap terus bergerak maju. Teknologi sesungguhnya merupakan alat yang mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dibutuhkan. Kehadiran teknologi menjadikan pemanfaatan terhadap sumber daya akan lebih mudah dan jauh lebih efisien. Salah satu teknologi yang semakin banyak diminati oleh masyarakat adalah penggunaan internet. (Rahma,2018). Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pada November 2015, pengguna internet di Indonesia mencapai 88,1 juta (34% dari jumlah penduduk), pengguna media sosial 79 juta (31%) dan pengguna telepon selular 318,5 juta (125%). Data tersebut menunjukkan bahwa dalam hal jumlah penetrasi pemanfaatan teknologi digital di Indonesia sangat besar, bahkan melebihi populasi gabungan negara-negara lain di ASEAN. (Marganingsih, 2019: 55). Perkembangan teknologi yang tidak terbatas di era digital hari ini, semakin lengkap dengan hadirnya *fintech* yang sempat viral beberapa waktu lalu. Istilah *fintech* merupakan sebuah layanan keuangan dengan menggunakan basis teknologi yang tentunya akan semakin memudahkan transaksi yang dilakukan dimana saja dan kapan saja. Model keuangan yang menggunakan *fintech* ini dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh Zopa, suatu institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang, yang kemudian dilanjutkan dengan Bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. (Rizal, dkk., 2018: 90). Tulisan ini akan mengupas tentang *fintech*, dasar hukum berlakunya *fintech* dalam dunia perbankan di Indonesia serta kelemahan penggunaan *fintech* dalam dunia perbankan yang berpotensi merugikan nasabah bank.

*Fintech* merupakan kependekan dari istilah *financial technology* yang jika ditranslitkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu teknologi finansial. Menurut *Digital Research Centre* (NDRC), yang berpusat di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai *innovation in financial services* atau inovasi dalam layanan keuangan. *Fintech* yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. (Muzdalifa, dkk., 2018: 6). Konsep *financial technology* mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga keuangan perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern. Layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu *payment channel system*, *digital banking*, *online digital insurance*, *Peer to Peer (P2P) Lending*, serta *crowdfunding*. (Ryandono, 2018: 114). Financial Stability Board mendefinisikan *fintech* sebagai inovasi teknolog dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan. (Resti, 2018: 4). Secara historis istilah *financial technology* ternyata telah populer sejak 150 (seratus lima puluh) tahun lalu. Pendapat tersebut diutarakan oleh Arner, Barberis serta Buckley bukanlah sebuah hal yang sifatnya rekaan semata. Hal itu terlihat jika ditilik definisi tentang *financial technology* secara umum. Proses transaksi finansial yang terjadi antarsamudera dengan menggunakan media kabel telegraf tahun 1866 dapat dikategorikan sebagai *financial technology* generasi pertama atau bisalah disebut dengan *fintech 1.0*. (Abyan, <https://researchgate.ac.id>, diakses tanggal 18 September 2019).

Penting sekali untuk mengetahui bahwa ada tiga era utama dari evolusi *fintech*. Tahun 1866 sampai 1967, layanan finansial masih cenderung tradisional tanpa banyak terkait dengan teknologi yang akan disebut dengan era *Fintech 1.0*. tahun 1967 sampai dengan tahun 2008, sektor keuangan mulai banyak yang telah terdigitalisasi yang cukup pesat dan periode ini dikenal dengan *Fintech 2.0*. tahun 2008, dimulai era *Fintech 3.0* yang ditandai dengan berkembangnya banyak *star-up* dan banyak perusahaan teknologi yang mulai menawarkan produk dan layanan finansial langsung kepada bisnis dan publik termasuk juga kepada bank. (Abyan, <https://researchgate.ac.id>, diakses tanggal 18 September 2019). Teknologi finansial (*fintech*) merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dalam bidang keuangan. Meskipun tidak terdapat definisi yang baku, namun pada hakikatnya *fintech* adalah sebuah segmen dari dunia *star-up* yang terfokus untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mengubah, mempercepat atau mempertajam berbagai aspek dari layanan keuangan yang tersedia saat ini, mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, hingga pengelolaan aset.

Secara yuridis, pengertian *Fintech* ditemukan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) *Fintech*. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PBI No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI *Fintech*): “Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.” Teknologi finansial (*financial Technology, FinTech*) menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dapat menyelenggarakan aktivitas keuangan yang berupa:

- a. Sistem pembayaran
- b. Pendukung pasar
- c. Manajemen Investasi dan Manajemen risiko
- d. Pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal
- e. Jasa finansial lainnya.

Hari ini hampir semua sektor industri strategis di Indonesia ditawarkan dengan suatu inovasi baru yang dapat merubah model bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satu sektor industri yang mendapat sentuhan inovasi itu adalah sektor keuangan. Sektor keuangan merupakan sektor yang memiliki andil yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data dari *Departement for International Development* (DFID), sektor keuangan merupakan bagian dari seluruh perusahaan makro atau dapat dikatakan bagian dari perekonomian yang bertitik fokus pada layanan jasa keuangan yang berkaitan dengan berbagai transaksi yang ada di lembaga keuangan. *Financial technology (fintech)* merupakan pemanfaatan teknologi secara maksimal dalam meningkatkan layanan jasa keuangan. *Financial Technology (fintech)* konsepnya menggunakan *software*, internet, dan komunikasi zaman sekarang. *Financial technology* digarap oleh perusahaan *start up* yang menyediakan kemudahan dalam bertransaksi khususnya transaksi keuangan serta menantang perusahaan konvensional yang masih kurang dalam penggunaan teknologi. (Harefa, 2018: 2).

Amerika Serikat dan Cina menjadi negara terbesar pada tahun 2015 yang memberikan investasinya melalui *fintech*, sedangkan Cina menjadi negara yang memiliki inovasi terbaru dalam perkembangan *fintech* di negaranya. Pesatnya *fintech*

di Cina diperkuat dengan adanya perusahaan Alibaba yang sudah sangat stabil dan sangat mendukung perkembangan *fintech*. Untuk kawasan Asia Tenggara, Singapura menjadi negara tetangga yang pemerintahannya sangat memerhatikan *fintech*. Secara sederhana dapat diperhatikan dari banyaknya perangkat teknologi yang digunakan untuk melakukan kegiatan transaksional seperti di toko-toko serta kendaraan umum di Singapura. Selain mempermudah, perangkat yang ada pada *fintech* juga mempercepat serta mengurangi adanya kesalahan dalam bertransaksi. (Luckandi, 2018: 10). *Fintech* merupakan rangkaian teknologi yang memanfaatkan jejaring internet berawal dari tahun 1966 dengan tujuan mengembangkan bisnis secara global. Pada sekitar tahun 1980 bank mulai menggunakan *fintech* untuk mempermudah pekerjaan perbankan, kemudian tahun 1990 dengan adanya dukungan dari teknologi jejaring internet yang semakin stabil, maka penggunaan *fintech* semakin berkembang, maka penggunaan *fintech* semakin berkembang, seperti misalnya *online banking* dengan dukungan perangkat lunak dan jejaring internet yang memadai maka masyarakat telah mulai terbiasa dengan penggunaan *fintech*.

Tahun 1998 adalah ketika bank mulai mengenalkan *online banking* untuk para nasabahnya. *Fintech* pun menjadi semakin mudah digunakan masyarakat luas, juga makin dikenal. Pembayaran yang praktis dan jauh berbeda dengan metode pembayaran konvensional membuat perkembangan *fintech* semakin gencar. Layanan finansial yang lebih efisien dengan menggunakan teknologi dan piranti lunak dapat dengan mudah diraih dengan *fintech*. (Suyanto, Kurniawan, 2018: 176). Transaksi keuangan melalui *fintech* termasuk pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan perbandingan produk keuangan. Saat ini ada 142 perusahaan yang di bidang *fintech* yang telah diidentifikasi. (Santi, 2017). Peran *fintech* mengandalkan layanan keuangan seperti *crowdfunding*, pembayaran secara *mobile*, dan layanan transfer uang yang menyebabkan revolusi dalam bisnis *startup*. Dengan *crowdfunding*, seseorang dapat dengan mudah untuk mendapatkan dana dari seluruh dunia, bahkan dari orang-orang yang belum pernah ditemui, meskipun *fintech* juga memungkinkan transfer uang secara global atau internasional. Layanan pembayaran seperti *PayPal* secara otomatis mengubah nilai tukar mata uang, sehingga orang-orang di Amerika dapat dengan mudah membeli barang dari Indonesia. *Fintech* juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan harapan konsumen seperti:

- a. Dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan di mana saja.
- b. Menyelaraskan bisnis besar dan kecil sehingga mereka cenderung memiliki harapan yang tinggi bahkan terhadap bisnis kecil yang baru di bangun. (Rizal, dkk, 2018: 91)

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum normatif digunakan karena objektif dari penelitian adalah untuk menilik secara mendalam terhadap norma hukum yang terkandung dalam perundang-undangan nasional di bidang perbankan yang berkaitan langsung dengan financial technology. Sedangkan metode penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis kerugian yang di alami konsumen terhadap financial technology dalam bidang perbankan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Dasar Hukum Berlakunya *Fintech* dalam Dunia Perbankan di Indonesia**

Perkembangan *fintech* yang sangat pesat perlu diatur oleh hukum untuk pengembangan industri itu sendiri juga untuk melindungi masyarakat selaku pengguna. Pemerintah melalui BI dan OJK sebagai badan yang berwenang mengatur *fintech* sesuai dengan kategorinya, telah mengeluarkan peraturan teknis dalam regulasi terkait *fintech*, diantaranya yakni POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Finansial (POJK *Fintech*), PBI No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI *Fintech*), PBI No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik yang telah diubah dalam PBI No. 16/8/PBI/2014. Tahap selanjutnya *fintech* meluas menjadi keseluruhan layanan finansial yang berbasis teknologi, bukan lagi suatu lembaga swasta non-bank yang berbisnis di area ini saja. Bank konvensional juga dapat menggunakan *fintech* sebagai alat dan menyediakan layanannya untuk menjalankan bisnisnya. Saat ini, *fintech* sudah didukung oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal penggunaannya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membuat Peraturan Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada akhir tahun 2016. Hal ini mengatur industri keuangan yang menjual dan menggunakan *fintech* di Indonesia; berdasarkan jenis penggunaannya, dipisahkan menjadi bank dan nonbank. Istilah *fintech* sendiri telah lebih populer kepada perusahaan rintisan nonbank yang menyediakan layanan keuangan berbasis teknologi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri *Financial Technology (Fintech)*. Peraturan ini dikeluarkan oleh OJK mengingat cepatnya kemajuan teknologi di industri keuangan digital yang tidak dapat diabaikan dan perlu dikelola agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Adanya inovasi keuangan digital perlu diarahkan agar menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggungjawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik. Peraturan ini juga dikeluarkan sebagai upaya mendukung pelayanan jasa keuangan yang inovatif, cepat, murah, mudah, dan luas serta untuk meningkatkan inklusi keuangan, investasi, pembiayaan serta layanan jasa keuangan lainnya. (Suharyati, Sofyan, 2018: 2)

### **Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan di Indonesia**

Berkembangnya teknologi dan informasi dalam semua aspek kehidupan tanpa terkecuali dunia perbankan, sehingga semua transaksi dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan efisien. Perbankan sebagai salah satu bagian dari sub-sektor ekonomi berperan untuk memobilisasi dana yang berasal dari masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi ternyata telah melahirkan inovasi penting dalam dunia perbankan serta memberikan dampak efisiensi serta efektivitas yang luar biasa. (Aditio, 2014: 65). Ternyata dibalik semua kemudahan penggunaan teknologi informasi dalam dunia perbankan, ada risiko yang di dapat dalam penggunaan layanan *internet banking*. Risiko itu ada pada aspek pelanggaran hukum menyangkut data-data pribadi melalui internet dan juga mengenai risiko finansial yang dapat

diderita oleh nasabah bank dalam penggunaan *internet banking* karena ulag para pelaku kejahatan informasi teknologi yang menyebabkan industri perbankan harus mampu menyiapkan *security features* yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat bahwa transaksi elektronik tersebut aman. (Raditio, 2014: 67). Berdasarkan beberapa kasus tersebut, maka perlu adanya perlindungan hukum bagi nasabah perbankan dari adanya kejahatan-kejahatan yang juga dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk mendeskripsikan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru, khususnya di Indonesia, sedangkan di negara-negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi. (Indriani, Budiharto, Njatrijani, 2016: 4). Perlindungan hukum bagi nasabah/konsumen dalam industri perbankan saat ini adalah hal yang sangat urgen, sehingga dengan adanya perlindungan secara hukum atau adanya payung hukum adalah untuk menciptakan kenyamanan dan kedamaian para pihak yang terkait. Perlindungan hukum seyogyanya menjadi upaya untuk menciptakan rasa aman dan terlindungi bagi para nasabah. Kunci dalam perlindungan bagi para nasabah bahwa antara nasabah dengan lembaga keuangan sangat erat relasinya. Bank tidak akan berkembang dengan baik serta tidak dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas, jika tidak ada nasabah, oleh karena itu sebagai pelaku usaha, perbankan sangat bergantung dengan nasabah, untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. (Syazali dan Imaniyati, 2000: 36).

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah bank atau lembaga keuangan lainnya, maka tidak mungkin untuk tidak melibatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lahirnya UU Perlindungan Konsumen tersebut memberikan sebuah asa baru terkait dengan urgensi perlindungan konsumen yang selama bertahun-tahun diabaikan oleh Negara. Menurut Penjelasan Umum UU Perlindungan Konsumen faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi adalah masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya. Tentunya hal itu terkait erat dengan rendahnya pendidikan konsumen. (Ngiu, 2015: 242). Payung hukum yang dijadikan perlindungan bagi konsumen dalam hal ini nasabah bank pengguna layanan internet *banking* yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan aturan perundang-undangan lainnya sebagai pendukung payung hukum yang telah ada. (Lustrini, 2015: 152).

Hak-hak konsumen untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk memperoleh ganti rugi. Dalam Pasal 4 huruf a, UU Perlindungan Konsumen menyebutkan tentang hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. (Sembiring, 2010: 12). Menjadi tanggungjawab pihak bank sebagai penyedia jasa, bahkan bank akan memberikan yang terbaik dalam pelayanannya kepada nasabah dan konsumen pengguna berhak untuk mendapatkan fasilitas terbaik terutama dalam hal ini berkaitan dengan keamanan nasabah sendiri. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun bukan merupakan undang-undang perlindungan hukum. Akan tetapi perlindungan konsumen merupakan salah satu tujuan dari Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. (Palilati, 2016: 52).

Perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, mencakup perlindungan konsumen yang lebih kompleks dan lengkap. Dengan cakupan yang semakin luas maka jangkauan tugas, wewenang dan tanggungjawab perlindungan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan juga semakin luas dibidang jasa keuangan. Dalam Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tujuan dibentuknya lembaga OJK agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. (Palilati, 2016: 53). Nasabah sebagai konsumen wajib mendapat perlindungan hukum atas pemanfaatan produk jasa yang ditawarkan oleh bank. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam mempertahankan serta memelihara kepercayaan masyarakat luas khususnya nasabah. (Hermansyah, 2013: 146)

### **Kelemahan *Financial Technology* dalam Bidang Perbankan yang Dapat Merugikan Konsumen**

Latar belakang munculnya *fintech* adalah ketika terjadi suatu masalah dalam masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh industri keuangan dengan berbagai kendala. Diantaranya adalah peraturan yang terlalu ketat seperti halnya di bank serta keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Berdasarkan fakta tersebut masyarakat yang jaraknya jauh dari akses perbankan cenderung belum dapat terlayani oleh perbankan. Hal ini mengakibatkan perkembangan ekonomi yang tidak merata. (Ansori, 2019: 33)

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, kelebihan dari *fintech* adalah:

1. Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.
2. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan. (Ansori, 2019: 38)

Sedangkan kekurangan dari *fintech* adalah sebagai berikut:

1. *Fintech* merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank.
2. Ada sebagian perusahaan *fintech* belum memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya. (Ansori, 2019: 38)

Meskipun terus berkembang pesat kemajuan dari *fintech* namun tidak dapat dibantah bahwa ada sisi-sisi kelemahan yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan oleh perusahaan *fintech*, sehingga dikhawatirkan akan merugikan konsumen. Secara umum, risiko yang mungkin muncul dari perusahaan *fintech* di Indonesia adalah risiko penipuan (*fraud*), risiko keamanan data (*cybersecurity*), risiko ketidakpastian pasar (*market risk*). (Basrowi, 2019: 966). Kelemahan pertama yang perlu diwaspadai adalah menyangkut data pribadi konsumen. *Fintech* yang memanfaatkan teknologi ternyata memberikan efek bak pisau bermata dua. Teknologi apabila dimanfaatkan dengan baik dapat membantu kehidupan manusia, namun pada sisi lain teknologi juga dapat menjadi sangat berbahaya apabila tidak dibatasi penggunaannya, seperti dalam hal tidak dilindungi data pribadi karena tidak terdapat kewajiban dalam hukum positif yang secara rinci mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran. (Yuking, 2018: 8). Bahaya akan hal itu dapat timbul dari adanya pencurian data

pribadi, kerusakan sistem yang dapat memungkinkan terjadinya pembobolan data (termasuk data pribadi), penyalahgunaan data pribadi yang telah dikuasai oleh pelaku usaha itu sendiri ataupun pihak-pihak lainnya yang dapat mengakses data pribadi konsumen (seperti pemerintah). Urgensi akan kebutuhan pengaturan terkait dengan perlindungan data pribadi dinilai penting karena data pribadi merupakan privasi seseorang, selain juga secara fundamental dapat bernilai ekonomis bagi pihak ketiga yang hendak memanfaatkannya. (Yuking, 2018: 9).

Kelemahan lain terkait dengan *fintech* adalah dengan adanya digitalisasi dan otomatisasi yang menjadi ciri utama *fintech* menyebabkan rawan sekali timbul aksi kejahatan *onlien* seperti penyadapan, pembobolan, dan *cybercrime* (transaksi fiktif, *carding*/penggunaan kartu kredit orang lain, penipuan di *marketplace*). (Muchlis, 2018: 335). Kelemahan lainnya adalah bahwa tidak semua penyedia jasa layanan *fintech* memiliki lisensi untuk menjalin kerjasama dengan lembaga perbankan baik konvensional maupun syariah atau melakukan transaksi finansial secara tersistem dan legal, sehingga dimungkinkan terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan transaksional, yang akan merugikan lembaga perbankan itu sendiri. (Muchlis, 2018: 37). Potensi kerawana *fintech* dalam *digital payment* antara lain:

- a. Terjadi kegagalan transaksi namun dana telah terdebit;
- b. Pencurian data saat konsumen melakukan transaksi melalui jaringan telekomunikasi;
- c. Kode otentikasi di kirimkan ke nomor atau pengguna yang salah atau *sim swap* (tindak kejahatan dengan modus menukar kartu sim pada ponsel) untuk mendapatkan kode otentikasi saat melakukan pembayaran secara *online*. Oleh karena itu dalam UUD 1945 ketentuan mengenai perlindungan data, secara implisit dapat ditemukan dalam Pasal 28F dan 28G ayat (1), mengenai kebebasan untuk menyimpan informasi dan perlindungan atas data informasi yang melekat. (Yuking, 2018: 20)

Potensi kerawanan *fintech* dapat juga ditemukan dalam *fintech financing and investment* yang meliputi:

- a. Dalam proses pembayaran, data konsumen (perbankan dan pribadi) akan dimasukkan ke dalam database perusahaan penyedia layanan. Terdapat kerawanan *data loss* yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab;
- b. Warga negara asing dapat mendaftarkan diri sebagai investor maka jika terjadi upaya penyelesaian sengketa harus memerhatikan ketentuan antarnegara dan perusahaan penyedia layanan dengan baik;
- c. Informasi mengenai prosedur dan tata cara penilaian kredit oleh perusahaan penyedia layanan sering kurang dijelaskan dengan lengkap;
- d. Kesalahan penilaian risiko pada peminjam kredit, kondisi gagal bayar, dan akhirnya menyebabkan kerugian terhadap para investor, dan
- e. Isu ketidakjelasan profil investor karena tidak menerapkan penerapan prinsip KYC (*Know Your Customer*) dan isu pencucian uang (*antimoney laundering*). (Basrowi, 2019: 966)

Unsur kerawanan dalam proses bisnis *fintech* adalah:

- a. *Platform* mengalami *error* pada saat pengguna menggunakannya (tidak bisa *log in*) disebabkan kurangnya manajemen *software* perusahaan;
- b. Apabila manajemen *software* perusahaan tidak terkelola dengan baik, dapat mengakibatkan transaksi tidak diperbaharui dengan baik;

- c. Hilangnya *database* konsumen setelah informasi didaftarkan pada *platform* perusahaan;
- d. Ada bank-bank tertentu yang tidak dapat diakses dikarenakan sistem keamanan bank yang terus diperbaharui dan perusahaan *fintech* harus melakukan penyesuaian. (Basrowi, 2019: 967)

Ada lagi beberapa risiko pinjaman *online* yang wajib dipahami peminjam adalah:

- a. Untuk setiap pembayaran yang melewati jatuh tempo pembayaran, peminjam akan dikenakan biaya keterlambatan sesuai dengan kriteria pinjaman;
- b. Biaya administrasi penagihan, ketika menunggak, maka risikonya tidak hanya menghadapi penagihan, tetapi juga tambahan biaya karena keterlambatan pembayaran (*late free*). Disamping itu, karena proses penagihan membutuhkan ekstra sumber daya manusia, maka biaya penagihan dibebankan kepada penunggak;
- c. Sanksi peminjam yang tidak membayar *online*, maka perusahaan pinjaman *online* akan melakukan tindakan penagihan mulai dari yang sifatnya *reminder* sampai dengan intensif;
- d. Risiko operasional, bangkrut dan dibawa lari. (Sijabat, 2018)

Meskipun manfaat dari *fintech* cukup banyak, namun sebenarnya *fintech* juga tidak terlepas dari risiko yang akan berdampak pada stabilitas keuangan dan perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan otoritas terkait, yaitu:

1. Risiko mikrofinansial, yaitu risiko yang dapat menyebabkan satu perusahaan *fintech* memiliki kerentanan (*vulnerable*) terhadap munculnya gejolak (*shocks*). Beberapa risiko mikrofinansial yang perlu dicermati adalah:
  - a. Keamanan dan penyalahgunaan data;
  - b. Rentan terhadap peretasan (*cyber risks*) dikarenakan industri berbasis teknologi ini banyak bersentuhan dengan uang, transaksi keuangan maupun data penting;
  - c. Tata kelola beberapa perusahaan *fintech* yang masih lemah;
  - d. Risiko kredit macet yang terjadi ketika debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya;
  - e. Risiko terkait likuiditas terjadi karena *fintech* sangat tergantung dengan likuiditas jangka pendek dan tidak memiliki akses ke bank sentral sebagai *lender of the last resort* sehingga ketika likuiditas jangka pendek ini macet maka berdampak pada gagal bayar.
2. Risiko makrofinansial adalah kerentanan secara luas yang dapat menyebabkan gejolak pada sistem keuangan dan meningkatkan kemungkinan terjadinya instabilitas hingga krisis keuangan. Risiko ini dapat terjadi dikarenakan beberapa hal berikut ini:
  - a. *Contagion* (penularan). Kegagalan yang dialami oleh suatu perusahaan *fintech* dapat ditularkan ke institusi atau sektor lain karena terdampak langsung yang kemudian dapat berdampak sistemik yang diiringi hilangnya kepercayaan publik pada institusi atau sektor tersebut;
  - b. Terdapat kecenderungan perilaku prosikalitas yaitu keadaan perekonomian lebih cepat ketika fase ekspansi dan perekonomian memburuk ketika fase kontraksi. Dimana akan ada kemungkinan para pelaku industri *fintech* cenderung meningkatkan penyaluran kredit seiring dengan permintaan kredit yang naik dan cenderung mengabaikan risiko. (Pratiwi, 2018: 7-8)

Terhadap perbankan sendiri, kehadiran *fintech* bukannya tanpa dampak negatif. Ada beberapa dampak negatif hadirnya *fintech* terhadap kehidupan dunia perbankan, yaitu:

1. Menurunnya margin yang diperoleh perbankan akibat pasar yang digerogeti oleh *fintech*. Strategi untuk mengatasi masalah tersebut, perbankan tidak punya pilihan lain selain harus berinvestasi pada teknologi, khususnya teknologi inovasi, agar pasarnya tidak terus-menerus tergerus. Atau, perbankan seharusnya berkolaborasi dengan *fintech* untuk mempertahankan atau bahkan mempertahankan pasarnya. Artinya perbankan hendaknya mulai mengubah *mindset* bahwa *fintech* adalah ancaman bagi bank menjadi *fintech* adalah *partner* yang dapat membuat bank bertahan bahkan meningkatkan pasar dan profitabilitas bank, namun kedua strategi tersebut membutuhkan biaya yang sangat banyak.
2. Pesatnya perkembangan dominasi *mobile channel* memaksa perbankan untuk menciptakan model bisnis yang berbeda secara radikal dan meningkatkan *business process* dengan berorientasi pada strategi *targetting*, portofolio produk, dan *delivery models*.
3. *Fintech* membantu nasabah (masyarakat) menekan perbankan untuk menjadi lebih efisien.
4. *Fintech* kredit sangat mungkin berdampak negatif pada kestabilan keuangan (di suatu negara yang pasar kreditnya cukup besar) karena rendahnya *lending standards*.
5. *Fintech* dapat mendorong perilaku *risk taking* yang lebih besar oleh bank. Perilaku tersebut akan menyebabkan penurunan keuntungan yang sangat besar dan kemudian berakibat pada tekanan terhadap sistem keuangan yang semakin tingginya.
6. Kemajuan teknologi inovasi sebetulnya menempatkan sektor keuangan pada posisi yang sangat rentan terhadap *cyber attack* karena penggunaan ICT yang sangat masif dan terkoneksi perusahaan keuangan secara global. Aktivitas bisnis suatu negara sangat terbuka untuk dimanfaatkan tidak saja oleh *digitalthieves* tetapi juga pelaku-pelaku lain yang mempunyai motif politik (*politically motivated actors*) yang ingin mengganggu fungsi-fungsi dan stabilitas ekonomi negara. Kehadiran *data modelers* dan *cyber risk experts* dalam perusahaan menjadi prioritas. (Irawati, 2018: 74-75)

Berdasarkan keterangan di atas, Pemerintah sebagai pembuat regulasi, hendaknya memberikan perlindungan, kepastian hukum bagi nasabah atau konsumen. Salah satu bentuk perlindungan hukum itu adalah dengan membuat aturan hukum yang memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh perusahaan *fintech* yang akan membuka usahanya di Indonesia. Bentuk perlindungan hukum lainnya adalah dengan mewajibkan perusahaan *fintech* untuk berkolaborasi dengan lembaga keuangan semisal bank untuk lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi nasabah atau konsumen. Adanya kewajiban untuk berkolaborasi dengan bank juga sekaligus sebagai transfer inovasi kepada pihak bank. Kolaborasi antara perusahaan *fintech* dengan bank juga perlu untuk menyelamatkan bank dari kehilangan nasabah karena beralih kepada *fintech* yang lebih mudah dan inovatif.

Pemerintah juga perlu untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan kelebihan dan kelemahan *fintech*. Artinya Pemerintah maupun Otoritas Jasa Keuangan berkewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan *fintech*

yang terus tumbuh keberadaannya. Otoritas Jasa Keuangan juga harus mengawasi secara ketat terkait dengan aktivitas perusahaan *fintech*. Hal ini menjadi sangat penting mengingat beberapa perusahaan pinjaman *online* yang menjerat nasabahnya dengan bunga yang tinggi serta beberapa perlakuan yang tidak manusiawi terkait dengan keterlambatan nasabah untuk mengembalikan pinjaman.

## KESIMPULAN

*Financial technology* yang berkembang pesat hampir satu dasawarsa di Indonesia pada satu sisi memberikan efek positif bagi masyarakat misalnya dalam hal kemudahan proses yang menggunakan teknologi sebagai basisnya. Pada sisi lain juga aktivitas *fintech* juga memberikan efek negatif bagi dunia perbankan, karena dapat merebut pangsa pasar calon nasabah bagi bank. Oleh karena itu pemerintah harus membuat regulasi yang memperketat izin perusahaan *fintech* agar nasabah sebagai konsumen mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alvani Amaerita Harefa, "*Financial Technology, Regulasi Dan Adaptasi Perbankan Di Indonesia*", dalam *Fundamental Management Journal*, Volume 3, Nomor 1, 2018.
- Ana Sofia Yukung, "Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis *Fintech*", dalam *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, Volume VIII, Edisi 16, 2018.
- Basrowi, "Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen *Fintech* Syariah", dalam *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Juni 2019.
- Diardo Luckandi, "Analisis Transaksi Pembayaran Menggunakan *Fintech* Pada UMKM di Indonesia: Pendekatan *Adaptive Structuration Theory*". Tesis. Program Magister Teknik Informatika Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. 2018
- Dwi Ayu Lustrini, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman *Cybercrime*", dalam *Jurnal Lex Privatum*, Volume III, Nomor 1, Januari-Maret, 2015.
- Dwi Irawati, "*Fintech* Dan Perubahan Struktur Industri Keuangan Di Indonesia", dalam *SEGMENT Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume 14, No 2 Juli 2018.
- Dwi Resti Pratiwi, "Pentingnya Perkembangan *Financial Technology* dalam Mendorong Keuangan Inklusif", dalam *Buletin APBN*, Volume 3, Edisi 15, Agustus 2018, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.
- Dwi Resti Pratiwi, "Pentingnya Perkembangan *Financial Technology* dalam Mendorong Keuangan Inklusif", dalam *Buletin APBN Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI*, Volume III, Edisi 15, Agustus 2018.
- Ernma Santi, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/pojk.01/2016, dalam *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017.
- Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. edisi ke-2. Jakarta: Kencana,.
- Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia, "Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", dalam *Jurnal Masharif al-Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Volume 3, Nomor 1, 2018.

- Miswan Ansori, "Perkembangan Dan Dampak *Financial Technology (Fintech)* Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah", dalam *Wahana Islamika Jurnal Studi Keislaman*, Volume 5, Nomor 1, April 2019.
- Muchlis, R., "Analisis SWOT *Financial Technology (Fintech)* Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)", dalam *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Muhamad Rizal, Erna Maulina, Nenden Kostini, " *Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM*", dalam *AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* 89 Vol.3, No. 2, Agustus 2018.
- Muhamad Rizal, Erna Maulina, Nenden Kostini, "Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM", dalam *AdBispreneur Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2018.
- Muhammad Alvin Abyan, "Konsep Penggunaan *Financial Technology* dalam Membantu Masyarakat *Sub Urban* di Indonesia dalam Melakukan Transaksi Finansial", melalui <https://researchgate.ac.id>, diakses tanggal 18 September 2019.
- Muhammad Nafik Hadi Ryandono, "FinTech Waqaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda", dalam *Jurnal Studi Pemuda*, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2018.
- Rati Maryani Palilati, "Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan", dalam *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume IV, Nomor 3, Desember 2016.
- Ratnawaty Marganingsih, "Analisis SWOT *Technology Financial (Fin Tech)* Terhadap Industri Perbankan", *Cakrawala, Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, Volume 9, Nomor 1, Maret 2019.
- Resa Raditio, 2014, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Jakarta: Graha Ilmu.
- Sembiring, Sentosa, 2010, *Himpunan tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Lain yang terkait*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Sijabat, T.W.S., (2018) "Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh *Fintech* Kepada Pelaku UKM (Studi Pengawasan OJK Surakarta)", melalui <http://e-kournal.uajy.ac.id/14649/1/Jurnal.pdf>, diakses tanggal 1 Oktober 2019.
- Sri Magfirah Indriani, Budiharto, Rinitami Njatrijani, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Penyalahgunaan Deposito Berjangka (Studi Kasus Commonwealth Bank Cabang Palembang Putusan Nomor 59/PDT.G/2013/PN.PLG) ", dalam *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.
- Suharyati, Pahrizal Sofyan, "Edukasi *Fintech* Bagi Masyarakat Desa Bojong Sempu Bogor", dalam *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, Volume 1, Nomor 2, November 2018.
- Sustrisno Fernando Ngju, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan", dalam *Jurnal Lex Privatum*, Volume III, Nomor 1, Januari-Maret 2015.
- Suyanto, Taufan Adi Kurniawan, "Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Penggunaan FinTech pada UMKM Dengan Menggunakan *Technology Acceptance Model (TAM)*", dalam *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika*, Volume 16 Nomor 1, Tahun 2019.
- Tri Nanda Fadhila Rahma, "Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan *Financial Technology(Fintech)*", dalam *Jurnal At-Tawassuth*, Volume 3, Nomor 1, 2018.